KEPUTUSAN

IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

Tentang

MASALAH FIKIH KONTEMPORER

(MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH)

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Falah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada tanggal 21-24 Sya'ban 1439 H/7-10 Mei 2018 M setelah:

Menimbang

- a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah fikih kontemporer, baik yang terkait dengan masalah ibadah, mu'amalah, masalah kenegaraan dan kebangsaan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan muncul dan dihadapi oleh umat Islam dan bangsa Indonesia;
- b. bahwa terhadap masalah tersebut membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama komisi fatwa melalui forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa;
- c. bahwa jawaban hukum tersebut sebagaimana huruf a perlu ditetapkan dalam sebuah Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.

Mengingat

- Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik al-Quran, Hadis, ijma, qiyas, dan dalildalil lain yang muktabar;
- 2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan *maslahah- mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

Memperhatikan

- Pidato Menteri Agama RI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia:
- Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
- 3. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI;
- Laporan Hasil Sidang Komisi Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah yang dibacakan saat sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
- Masukan Ketua Umum MUI dalam Sidang Pleno Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
- Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Hasil Sidang Komisi B-2 tentang Masalah Fikih Kontemporer (Masail Fighiyyah

Mu'ashirah) yang meliputi;

(i) Zakat Mal untuk Bantuan Hukum;

(ii) Tanggung jawab dan Wewenang Ulil Amri dalam Pelaksanaan Kewajiban

Pembayaran Zakat;

(iii) Membayar Zakat Penghasilan Sebelum Terpenuhinya Syarat Wajib;

(iv) Obyek Zakat Penghasilan;

(v) Status Dana Abadi Umat (DAU), dan

(vi) Permintaan dan/atau Pemberian Imbalan atas Proses Pencalonan Pejabat Publik,

2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima ini kepada masyarakat

untuk dijadikan pedoman.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari

membutuhkan perbaikan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Pesantren Al-Falah

Banjarbaru Kalsel

Pada Tanggal: 23 Sya'ban 1439 H

9 Mei

2018 M

PIMPINAN SIDANG PLENO

IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

Ketua, Sekretaris,

ttd ttd

Dr.H.M.Asrorun Ni'am Sholeh, MA.

Drs.H.Masduki Baidlowi, M.Si.

LAMPIRAN KEPUTUSAN

IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

TENTANG

MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH (MASALAH FIKIH KONTEMPORER)

KOMISI B 2

TEMA PEMBAHASAN:

- I. Zakat Mal untuk Bantuan Hukum
- II. Tanggung jawab dan Wewenang Ulil Amri dalam Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Zakat
- III. Membayar Zakat Penghasilan Sebelum Terpenuhinya Syarat Wajib
- IV. Obyek Zakat Penghasilan
- V. Status Dana Abadi Umat (DAU)
- VI. Permintaan dan/atau Pemberian Imbalan atas Proses Pencalonan Pejabat Publik



IV

OBYEK ZAKAT PENGHASILAN

A. Diskripsi Masalah

Menteri Agama Republik Indonesia, Luqman Hakim Syaifuddin dalam salah satu pernyataannya pada awal Februari yang lalu di media mengemukakan wacana tentang zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) dan rancana itu akan dikuatkan dengan Peraturan Presiden (Perpres) . Dalam kesempatan itu beliau menjelaskan bahwa ASN Muslim yang pendapatannya dalam satu tahun mencapai seukuran nishab zakat, yaitu seharga 85 gram emas akan dikenai wajib zakat dan akan dipotong setiap bulannya 2,5 % dari penghasilannya sebagai cicilan zakat. Dengan ini dapat dipahami bahwa sekiranya harga satu gram emas adalah 600.000 rupiah, maka ASN yang berpenghasilan 600.000 x 85 = 51.000.000 : 12 = 4.250.000 perbulan akan dipotong 2,5%. Kemudian di dalam rancangan Perpres ditetapkan bahwa penghasilan yang menjadi objek zakat itu meliputi gaji pokok dan tunjangan yang melekat sebelum dikurangi pajak, serta tunjangan kinerja dan penghasilan lain yang tetap.

Dari pernyataan Menteri dan rancangan Perpres ini, khususnya mengenai ketentuan penghasilan ASN yang dikenai zakat, paling tidak ada dua persoalan yang perlu dicermati. *Pertama*, Apakah seorang ASN yang berpenghasilan sejumlah itu sudah bisa dikategorikan orang kaya yang diwajibkan mengeluarkan zakat?, karena menurut Rasulullah saw.. "zakat itu dipungut dari orang kaya". Apakah seorang ASN dengan penghasilan empat atau lima jutaan satu bulan bisa dikategorikan sebagai orang kaya? *Kedua*, apakah dasar pehitungan itu diambil dari take home pay?, atau ada batas minimum yang tidak dipotong zakat?, sementara dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa yang akan diinfaqkan itu adalah kelebihan(QS.2:219) dari kebutuhan pokok, bukan dihitung dari seluruh penghasilan.

Untuk itu, agar tidak terjadi ketidakpastian dan kekeliruan dalam menetapkan siapa ASN yang diwajibkan berzakat, sehingga terjadi pemotongan terhadap penghasilan ASN yang boleh jadi sebenarnya dia bukan muzakki tetapi adalah mustahiq, maka perlu

dijelaskan aturan syari'at tentang syarat harta (kekayaan) yang wajib dikeluarkan zakatnya. Berdasarkan berbagai dalil, nash Al-Qur'an dan Hadis maka para ulama menyimpulkan bahwa syarat kekayaan (harta) yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah: 1. Milik Penuh, 2. Berkembang, 3. Mencapai satu nisab, 4. Lebih dari kebutuhan pokok biasa (*al-hajah al- ashliyyah*), 5. bebas dari hutang, 6. Berlalu satu tahun (pada sebagian harta kekayaan).

B. Perumusan Masalah

- 1. Apa jenis penghasilan yang bisa dikenakan wajib zakat?
- 2. Apakah zakat penghasilan dikeluarkan dari pendapatan bruto (take home pay) atau netto, atau setelah dipotong biaya operasional kerja?

C. Ketetapan Hukum

- Komponen penghasilan yang dikenakan zakat meliputi setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.
- 2. Dengan demikian, obyek zakat bagi pejabat dan aparatur negara termasuk tetapi tak terbatas pada gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji pokok, tunjangan kinerja, dan penghasilan bulanan lainnya yang bersifat tetap.
- 3. Penghasilan yang wajib dizakati dalam zakat penghasilan adalah penghasilan bersih, sebagaimana diatur dalam fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003.
- 4. Penghasilan bersih sebagaimana yang dimaksud pada nomor 3 ialah penghasilan setelah dikeluarkan kebutuhan pokok (al haajah al ashliyah).
- 5. Kebutuhan pokok yang dimaksud pada nomor 4 meliputi;
 - a. kebutuhan diri terkait sandang, pangan, dan papan;
 - b. kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya, termasuk kesehatan dan pendidikannya;
- 6. Kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada nomor 4 didasarkan pada standar Kebutuhan Hidup Minimum (KHM);
- 7. Kebutuhan pokok pokok sebagaimana dimaksud pada nomor 4 adalah Penghasilan Tidak Kena Zakat (PTKZ);

8. Pemerintah menetapkan besaran kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud nomor 4, yang menjadi dasar dalam menetapkan apakah seseorang itu wajib zakat atau tidak.

D. Dasar Penetapan

1. Firman Allah swt. ..

Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (QS. Al Baqarah [2]:219)

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al Baqarah [2]: 267)

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-An'am [6]:141)

2. Hadis Nabi saw. ...

عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَبْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْر خِنِّى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ Dari Az Zuhriy berkata, telah mengabarkan kepada saya Sa'id bin Al Musayyab bahwa dia mendengar Abu Hurairah ra. Nabi saw. berkata,: Shadaqah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup (untuk kebutuhan dirinya). Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu. (HR. Imam Bukhari)

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنِّى وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُعْنِهِ اللهُ وَعَنْ وُهَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا

Dari Hakim bin Hizam ra. dari Nabi saw. berkata,: Tangan yang diatas lebih baik dari pada tangan yang di bawah, maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu dan shadaqah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup (untuk kebutuhan dirinya). Maka barangsiapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya dan barangsiapa yang berusaha mencukupkan dirinya maka Allah akan mencukupkannya. Dan dari Wuhaib berkata, telah mengabarkan kepada kami Hisyam dari bapaknya dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi saw. seperti ini. (HR.al-Bukhari)

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظُمُ أَجْرًا قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلَا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَلَقُدْ كَانَ لِفُلَان

Abu Hurairah ra. berkata,: Seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. dan berkata,: Wahai Rasulullah, shadaqah apakah yang paling besar pahalanya?. Beliau menjawab: Kamu bershadaqah ketika kamu dalam keadaan sehat dan kikir, takut menjadi faqir dan berangan-angan jadi orang kaya. Maka janganlah kamu menunda-nundanya hingga tiba ketika nyawamu berada di tenggorakanmu. Lalu kamu berkata, si fulan begini (punya ini) dan si fulan begini. Padahal harta itu milik si fulan. (Muttafaq alaih)

عنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَيْهِمْ مَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَ ائِهِمْ

Dari Ibnu 'Abbas ra. bahwa ketika Nabi saw. mengutus Mu'adz ra. ke negeri Yaman, Beliau berkata,: Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika

mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka. (HR. al-Bukhari)

3. Pendapat Ulama

a. Imam Nawawi di dalam kitab Syarh al Nawawi 'ala Muslim di kitab al zakah dan Ibnu Hajar al Asqalani di dalam kitab Fath al Bari di kitab al Zakah قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم (وخير الصدقة عن ظهر غنى) معناه: أفضل الصدقة ما بقي معه، وتقديره: أفضل الصدقة ما أبقت بعدها غنى يعتمده صاحبها ويستظهر به على مصالحه وحوائجه، وإنما كانت هذه أفضل الصدقة بالنسبة إلى من تصدق بجميع ماله، لأن من تصدق بالجميع يندم غالباً أو قد يندم إذا احتاج، ويود أنه لم يتصدق بخلاف من بقي بعدها مستغنياً فإنه لا بندم عليها بل بسر بها.

وفي فتح الباري: والمختار أن معنى الحديث أفضل الصدقة ما وقع بعد القيام بحقوق النفس والعيال بحيث لا يصير المتصدق محتاجاً بعد صدقته إلى أحد، فمعنى الغنى في هذا الحديث حصول ما تدفع به الحاجة الضرورية كالأكل عند الجوع المشوش الذي لا صبر عليه، وستر العورة، والحاجة إلى ما يدفع به عنه نفسه الأذى، وما هذا سبيله فلا يجوز الإيثار به بل يحرم، وذلك أنه إذا آثر غيره به أدى إلى إهلاك نفسه أو الإضرار بها أو كشف عورته، فمراعاة حقه أولى على كل حال، فإذا سقطت هذه الواجبات صح الإيثار وكانت صدقته هي الأفضل لأجل ما يتحمل من مضض الفقر وشدة مشقته، فبهذا يندفع التعارض بين الأدلة إن شاء الله.

Imam Nawawi berkata: Rasulullah saw.. bersabda: sebaik-baik sedkah adalah yang tidak bergantung pada poros kekayaan . maksudanya adalah sedekahyang paling utama ialah sedekah yang menjadikan pemberi sedekah masih bisa memanfaatkan hartanya setelah bersedekah dalam ari sedekah yang paling utama ialah sedekah yang masih menyisihkan hartanya untuk kemaslahatan dan kebutuhannya.keutamaa ini dinisbatkan kepada mereka yang menyedekahkan seluruh hartanya, karena mungkin saja mereka akan menyesal akan hal itu, sebab tak ada lagi yang tersisa dan bisa jadi ia menyesal pada saat keadaan membutuhkan. Hal ini berbeda dengan orang yang menyedekahkan sebagian hartaya dan menyisihkan sebagian yang lain. Ia tidak akan menyesal bahkan mungkin akan bahagia.

Ibnu Hajar Al-asqolani dalam kitab fathul bari mengatakan: menurut pendapat yang terpilih arti hadis keutamaan sedekah adalah sedekah yang dilakukan setelah memenuhi hak diri sendiri, keluarga yang digambarkan dengan adanya orang yang bersedekah tidak membutuhkan orang lain setelah bersedekah. Arti "tidak butuh" di hadis ini, ialah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok seperti makan ketika sedang sangat lapar, menutupi aurat (berpakaian) dan kebutuhan yang mendorong seseorang untuk menjauhkan dirinya dari marabahaya maka dalam hal ini tidak boleh mendahulukan orang lain bahkan bisa menjadi haram, karena akan menimbulkan kerusakan terhadap dirinya. Mengapa hak-hak diri sendiri lebih utama atas segalanya. Dan ketika kebutuhan-kebutuhan pokok ini telah terpenuhi, maka boleh mendahulukan orang lain atas dirinya sehingga disebutlah seekahnya sebagai sedekah yang paling utama karena telah mengatasi kebutuhan-kebutuhannya dahulu. Dan dengan demikian pertentangan-pertentangan berbagai dalil bisa dinetralisir.

b. Pendapat Ibnu Abidin di dalam Hasyiah Ibn 'Abidin jilid 2 halaman 6 وإنما قلنا: الحاجة الأصلية، لأنه حاجات الإنسان كثيرة ولا تكاد تتناهى، وخاصة في عصرنا الذي تكاد تصبح فيه الكماليات حاجيات، والحاجيات ضروريات، فليس كل ما يرغب فيه الإنسان يُعد حاجة أصلية، لأن ابن آدم لو كان له واديان من ذهب لابتغى ثالثًا، ولكن الحاجات الأصلية ما لا غنى للإنسان عنه في بقائه، كمأكله وملبسه ومشربه ومسكنه، وما يعينه على ذلك من كتب علمه وفنه، وأدوات حرفته ونحو ذلك.

وقد فسر بعض علماء الحنفية الحاجة الأصلية تفسيرًا علميًا دقيقًا فقال: هي ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقًا، كالنفقة ودور السكنى وآلات الحرب، والثياب المحتاج إليها لدفع الحر والبرد، أو تقديرًا: كالدَيْن، فإن المدين يحتاج إلى قضائه بما في يده من النصاب ليدفع عن نفسه الحبس الذي هو كالهلاك، وكآلات الحرفة، وأثاث المنزل، ودواب الركوب، وكتب العلم لأهلها، فإن الجهل عندهم كالهلاك، فإذا كان له دراهم مستحقة أن يصرفها إلى تلك الحوائج صارت كالمعدومة، كما أن الماء المستحق بصرفه إلى العطش كان كالمعدوم وجاز عندهم التيمم (حاشية ابن عابدين: 6/2، والبحر الرائق: 222/2، نقلاً عن ابن الملك في شرح المجمع).

ومما نسجله بكل إعجاب وتقدير لعلمائنا: أنهم اعتبروا العلم حياة، والجهل موتًا وهلاكًا، واعتبروا ما يدفع الجهل عن الإنسان من الحاجات الأساسية كالقوت الذي يدفع عنه الجوع، والثوب الذي يدفع عنه العري والأذى، كم اعتبروا الحرية حياة، والحبس والقيد هلاكًا أو كالهلاك.

والذي نراه على كل حال: أن الحاجات الأصلية للإنسان قد تتغير وتتطور بتغير الأزمان والبيئات والأحوال. والأولى أن تُترك لتقدير أهل الرأى واجتهاد أولى الأمر.

والمعتبر هنا: الحاجات الأصلية للمكلَّف بالزكاة، ومن يعوله من الزوجة والأولاد - مهما بلغ عددهم - والوالدين والأقارب الذين تلزمه نفقتهم، فإن حاجتهم من حاجته.

Pendapat Ibnu Abidin: Kami berkata "kebutuhan pokok" itu dikarenakan manusia memiliki banyak kebutuhan yang hampir tidak ada habisnya. Khususnya zaman sekarang yang didalamnya hampir menjadikan kesempurnaan sebagai kebutuhan dan kebutuhan sebagai hal yang pokok. Tidaklah setiap hal yang disenangi manusia dianggap sebagai kebutuhan pokok karena anak adam sekalipun telah memiliki dua lembah yang dipenuhi emas, ia akan tetap mencari lembah yang ketiga. Akan tetapi yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk terus hidup dalam dunia ini, seperti pangan, sandang, minum dan tempat tinggalnya. Dan hal-hal lain yang mmbantunya untuk tetap eksis seperti buku-buku pelajaran dan penunjang dan lain-lain.

Sebagian ulama madzhab hanafi menafsirkan kebutuhan pokok dengan tafsiran yang terperinci, tafsiran itu berbunyi: kebutuhan pokok yang dimaksud adalah yang mencegah seseorang dari kebinasaan secara nyata seperti nafkah, tempat tinggal, alat-alat perang, pakaian yang melindungki dikala panas dan dingin. Atau secar perkiraan seperti hutang, karena orang yang hutang perlu melunasi hutangnya. Dengan apa yang ia miliki sehingga mampu mencegahnya dari penjara yang didibaratkan seperti kerusakan. Dan seperti peralatan kerajinan, kendaraan, kitab-kitab bagi yang belajar. Karena kebutuhan menurut mereka adalah kerusakan.

Ketika seseorang memiliki banyak dirham yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka sama saja dirham itu tidak ada wujudnya sebagaimana air yang digunakan untuk menghilangkan dahaga, maka sama saja air itu tidak ada. Dan boleh menurut mereke bertayammum (Hasyiyah Ibnu Abidin..)

Dari uraian yang telah kita bahas, bahwasannya para ulama menganggap ilmu sebagai sebuah kehidupan, da kebodohan adalah sebuah kematian dan kerusakan. Dan para ulama beranggapan bahwa sesuatu yang bisa menolak kebodohan adalah sebagian dari kebutuhan-kebutuhan pokok seperti makanan yang mencegah kelaparan, perkara yang mencegah yang mencegah dari

ketelanjangan dan marabahaya. Para ulama beranggapan bahwa kebebasan adalah sebuah kehidupan sedangkan batas dan pengekangan adalah sebuah kerusakan.

Dan hal ini yang kita amati atas segala hal tadi adalah bahwa kebutuhan manusia berubah dab berkembang sesuai perubahan zaman, lingkungan dan dan keaaan dan yang pling utama adalah menyerahan hal itu kepada orang yang kompeten dalam bidangnya dan yang menjadi pembahasan disini adalah keuthan-kebuthan pokok mukallaf (yang wajib zakat) dan keluarganya seperti istri dan anaknya-anaknya, kedua orang tua, sanak keluarga yang wajib ia nafkahi, karena kebutuhan mereka yang termasuk kebutuhannya.

Pimpinan Sidang Komisi B 2

Ketua, Sekretaris

ttd

Dr. Asrorun Niam Sholeh, MA. Miftahul Huda, Lc.

Tim Perumus:

1. Dr. KH. Asrorun Niam Sholeh, MA. (Ketua merangkap Anggota)

2. Miftahul Huda, Lc. (Sekretarsis merangkap Anggota)

3. Dr. Zainal Azwar, M. Ag. (Anggota)

4. Prof. Dr. H. Ahmad Sutarmadi (Anggota)

5. Dr. Hj. Isnawati Rais, MA. (Anggota)

6. Dr. Zulkarnaini, M. Ag. (Anggota)

7. KH. Khoiruddin Habziz, M. HI. (Anggota)

8. KH. Hasan Basri (Anggota)

9. KH. Tajudin (Anggota)